



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Perangkat Desa adalah perangkat pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus;
- f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. Sehat rohani dan jasmani;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. Tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan adapt;
- k. Bersedia dicalonkan sebagai perangkat desa.

BAB III

UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Pelaksanaan Teknis Desa serta Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun;
- (2) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan sedangkan unsur kewilayahan/Kepala Dusun disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

BAB IV

PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan;
- (3) Jumlah calon yang diusulkan untuk masing-masing Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Masa Jabatan Perangkat Desa paling lama 6 (enam) tahun dengan usia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, sepanjang penilaian oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DESA LOWONG

Pasal 7

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat disebabkan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2.

- (2) Dalam hal Jabatan Perangkat Desa lowong, maka kepala desa dapat menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa untuk mengisi jabatan tersebut;
- (3) Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan pejabat definitif.

BAB VIII

TUGAS, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil tidak diskriminatif serta tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran atau peringatan dari Kepala Desa.

BAB IX

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilakukan apabila telah diberitahukan kepada Kepala Desa;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari sebagaimana ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang dituduh sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat 2 dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain dengan ditunjuk olehnya;
- (4) Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara dan dikukuhkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 12

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 10.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI E.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Berpedoman pada ketentuan pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang tindak lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah disesuaikan dengan kondisi, serta Adat istiadat di Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

huruf a s/d e

Cukup Jelas

huruf f

Pelaksana Teknis Desa adalah :

1. Kepala Padang ;
2. Kepala Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Desa;
3. Pembina Kepemudaan Desa.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Perangkat Desa dapat dipilih maksudnya adalah pemilihan yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bukan pemilihan langsung oleh masyarakat Desa Perangkat Desa dapat diangkat maksudnya adalah ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa dengan suatu surat Keputusan atas persetujuan BPD.

Pasal 4 s/d 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat antara lain : Perbuatan asusila, penjudi, pemabuk, pencuri, suka berkelahi, penipu, pecandu obat-obatan terlarang (narkoba) dan sebagainya.

Pasal 10 s/d 14

Cukup jelas